

## PERAN WAKAF PRODUKTIF PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK PENGUATAN EKONOMI UMAT

Syarifa Raehana<sup>1</sup>, Hartina<sup>2</sup>

[raehana@umi.ac.id](mailto:raehana@umi.ac.id)<sup>1</sup>, [05220200062@student.umi.ac.id](mailto:05220200062@student.umi.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan wakaf produktif di Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat di Ratulangi Kota Makassar, 2. Untuk mengetahui peran wakaf produktif terhadap penguatan ekonomi umat di Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat, Ratulangi Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Wakaf produktif di Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terlibat dalam berbagai kolaborasi dengan Tim Fundraising yang meliputi aspek kelembagaan, ritel, dan digital. Sumber pendanaan utamanya berasal dari unit penghimpunan, dengan pengelolaan yang dilakukan dengan pengelolaan yang dilakukan bersama unit program. Fokus utamanya adalah pada pengembangan sektor keuangan, meskipun ada juga kerjasama untuk pengembangan sektor pertanian, 2. Peran wakaf produktif dalam memperkuat ekonomi umat terbukti signifikan, terutama melalui penetrasi yang kuat di sektor keuangan. Melalui penanaman dana wakaf di perbankan, aset Bank Syariah Indonesia meningkat, memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah dan pembiayaan infrastruktur melalui investasi dalam surat berharga nasional.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Umat.

### Abstract

*This research aims to: 1. To find out the form of productive waqf management at Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat in Ratulangi, Makassar City, 2. To find out the role of productive waqf towards strengthening the people's economy at Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat, Ratulangi, Makassar City. The type of research used is qualitative research with a case study research approach. The results of this research show that: 1. Productive waqf at Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat does not stand alone, but is involved in various collaborations with the Fundraising Team which includes institutional, retail and digital aspects. The main source of funding comes from the collection unit, with management carried out jointly with the program unit. The main focus is on developing the financial sector, although there is also cooperation to develop the agricultural sector. 2. The role of productive waqf in strengthening the people's economy has proven to be significant, especially through strong penetration in the financial sector. By investing waqf funds in banking, Bank Syariah Indonesia's assets increase, providing opportunities for sharia economic development and infrastructure financing through investment in national securities.*

**Keyword:** Productive Waqf, Sharia Financial Institutions, Community Economy.

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama fakir miskin dan membutuhkan, bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga salah satu amalan khusus dalam Islam. Oleh karena itu, wakaf memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur bagi masyarakat. Wakaf memiliki hubungan erat dengan kegiatan sosial seperti halnya aktivitas sosial lainnya. Bahkan, wakaf dapat menjadi sumber dana abadi untuk masyarakat yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Islam memiliki beragam muamalah (transaksi atau hubungan ekonomi) yang berorientasi pada masalah sosial dan kemanusiaan. Di antara muamalah tersebut terdapat zakat, infak, sadaqah, dan wakaf, yang masing-masing memiliki tujuan dan landasan yang kokoh dalam ibadah kepada Allah swt. Namun, wakaf memiliki ciri khas yang membedakannya dari zakat, infak, dan sadaqah. Pelaksanaan wakaf melibatkan tindakan hukum di mana seorang wakif (pemberi wakaf) menyerahkan harta bendanya.

### **Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari istilah arab “al-waqf” atau “al – man’u, yang mengacu pada menahan, berhenti, diam, mengekang, atau menghalangi. Jika istilah ini dikaitkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan lain-lain, merujuk pada penghapusan hak kepemilikan untuk kepentingan tertentu.<sup>4</sup> Wakaf juga merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan, nilai wakaf tersebut akan tetap utuh, sementara manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Pengertian wakaf dalam undang-undang diperbaharui dalam Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, di mana wakaf adalah tindakan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Rukun wakaf adalah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam sebuah wakaf. Wakaf adalah tindakan harta atau properti untuk kepentingan umum atau amal yang diatur dalam agama islam. Berikut adalah rukun-rukun wakaf dalam islam:

1. Wakif adalah individu yang menyumbangkan harta secara penuh. Untuk menjadi waqif, seseorang perlu memiliki keterampilan dalam memberikan harta dengan bijak sana. Adapun syarat seorang wakif sebagai berikut: a) Wakaf harus memiliki kepemilikan penuh terhadap harta-harta tersebut, yang berarti dia memiliki hak mutlak untuk melakukan wakaf terhadap harta tersebut kepada siapa pun yang diinginkannya. b) Wakif harus berakal sehat. Wakaf dilakukan oleh orang yang tidak berakal, orang yang mengalami gangguan mental, atau orang yang sedang tidak mabuk tidak dianggap sah. c) Wakif harus berusia dewasa (baligh) yang mampu melakukan transaksi hukum. Artinya, dia telah mencapai usia yang diakui secara hukum sebagai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi hukum. d) Wakif harus mampu bertindak secara hukum (rasyid). Ini berarti bahwa wakif harus dalam keadaan yang memungkinkan untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan memiliki kemampuan mental yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional.
2. Mauquf adalah aset yang dimiliki oleh waqif dan diberikan sebagai wakaf. Untuk sahnya pemindahan kepemilikan harta yang diwakafkan, beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: a) Harta yang diwakafkan haruslah barang yang memiliki nilai atau kekayaan. Tidak boleh di wakafkan barang yang tidak memiliki nilai atau manfaat. b) Harta yang diwakafkan harus diketahui secara jelas dan bendanya harus ditentukan dengan pasti. Jika jumlah atau spesifikasi harta tersebut tidak diketahui (majhul), maka pemindahan kepemilikan harta tersebut tidak sah. c)

Harta yang diwakafkan harus dimiliki sepenuhnya oleh wakif (orang yang berwakaf). Tidak diperbolehkan untuk mewakafkan harta yang sedang digadaikan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. d) Harta yang diwakafkan harus berdiri sendiri dan tidak melekat pada harta lain. Artinya, harta tersebut harus dapat dipisahkan dan diidentifikasi secara jelas sebagai entitas yang berbeda (Mufarrazan). Tidak boleh mewakafkan harta yang secara intrinsik terikat atau tergantung pada harta lain (ghaira shai).

3. Sighat (ikrar wakaf) Syarat-syarat Shigah Terkait dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: a) Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekeklannya (ta'did). Tidak sah wakaf jika ucapan dengan batas waktu tertentu. b) Ucapan harus dapat segera direalisasikan (tanjiz), tanpa diangkut atau digantungkan pada syarat tertentu. c) Ucapan harus bersifat pasti. d) Ucapan tidak diikuti oleh syarat yang dibatalkan.
4. Mauquf'alaih adalah penerima waqaf, yang bisa berupa individu, kelompok atau entitas tertentu. Mauquf 'alaih atau sasaran wakaf memiliki peran penting dalam studi hukum wakaf. Mauquf 'alaih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam konteks wakaf konsumtif, mauquf 'alaih merujuk pada layanan yang telah ditentukan dalam bidang tertentu dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan.
5. Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif dengan tujuan mengelolanya dan memajukannya sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan. Penerima harta wakaf ini dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## **Jenis – Jenis Wakaf**

### **1. Wakaf Ahli**

Wakaf Ahli, juga dikenal sebagai wakaf Dzurri atau wakaf 'alal aulad, adalah jenis wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seperti anggota keluarga si wakif atau bukan. Dalam wakaf ini, seseorang dapat mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, dan wakaf tersebut sah. Orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf memiliki hak untuk mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Wakaf Ahli juga disebut wakaf keluarga, karena diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.<sup>21</sup> Wakaf Ahli memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga dan kerabat yang terlibat. Dengan mewakafkan harta kepada mereka, wakif dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

### **2. Wakaf Musytarak**

Wakaf musytarak merupakan bentuk wakaf yang menggabungkan wakaf khairi dan wakaf ahli. Dalam wakaf ini, manfaat atau hasilnya dibagi menjadi dua bagian: sebagian diperuntukkan untuk kesejahteraan umum, sedangkan sebagian lainnya ditujukan untuk keluarga wakif. Sebagai contoh, seseorang dapat mewakafkan toko miliknya dengan menetapkan bahwa 50% dari hasil pengelolaan toko digunakan untuk kepentingan anak-anaknya, dan 50% sisanya diberikan kepada orang miskin.

### **3. Wakaf Khairi**

Wakaf Khairi adalah jenis wakaf yang diperuntukan khusus untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Ini termasuk wakaf untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sejenis lainnya. Jenis wakaf ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad swt yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khattab berupa hasil kebunnya kepada fakir miskin, musafir, orang yang berada di jalan Allah, tamu, dan budak yang berusaha membeli kebebasan mereka. Wakaf Khairi ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia secara umum, serta dapat digunakan untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan kepentingan umum lainnya. Wakaf khairi atau wakaf umum adalah bentuk wakaf yang sangat sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan bagi orang yang memiliki harta untuk melakukannya.

### **Sejarah Wakaf Produktif**

Wakaf Produktif adalah jenis wakaf yang telah dipraktikkan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Contoh pertama Wakaf Produktif yang tercatat adalah ketika Nabi Muhammad saw mewakaf tujuh kebun kurma di Madinah. Praktik wakaf terus berlangsung sepanjang sejarah Islam, termasuk pada masa kekhalifahan dan dinasti.<sup>28</sup> Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk kepentingan keluarga, kesejahteraan sosial, dan membangun tempat memandikan jenazah serta membantu fakir dan miskin. Selain itu, wakaf digunakan untuk mendukung Haramain yang merupakan kota suci Mekkah dan Madinah.

Pada tahun 1287 H, sebuah peraturan diterbitkan untuk menjelaskan status tanah-tanah yang dikuasai oleh Kekaisaran Utsmaniyah dan tanah-tanah produktif yang dianggap sebagai wakaf. Warisan hukum ini masih berpengaruh di negara-negara Arab hingga saat ini. Di Mesir, sistem wakaf telah mengalami perkembangan yang mengesankan dan dikelola dengan profesional. Awalnya, pada zaman Hakim Mesir Hisyam bin Abdul Malik, seorang pejabat bernama Taubah bin Namir lah pertama kali mendirikan wakaf yang pada waktu itu berupa tanah untuk pembangunan bendungan. Beberapa puluh tahun kemudian, wakaf mulai dikelola oleh departemen pemerintah. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang muncul dalam pengelolaannya, sehingga pemerintah Mesir terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Syari'at Islam.

Saat ini, pemerintah Indonesia fokus pada wakaf dan telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf di Indonesia. Untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf yang produktif, diperlukan nazhir yang memiliki keterampilan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan dukungan politik pemberdayaan civil society. Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan banyak di dorong oleh pemerintah secara politik melalui undang-undang wakaf yang mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif.

### **Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat)**

BSI Maslahat, sebelumnya dikenal sebagai Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU), didirikan pada tanggal 21 November 2001. Pada tahun 2022, yayasan ini mengubah namanya menjadi BSI Maslahat sebagai bagian dari upaya akselerasi merger antara Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI untuk membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan pergantian nama ini adalah untuk memperkuat kemitraan dengan BSI dan mengoptimalkan potensi serta penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

Dengan adanya kemitraan ini, BSI Maslahat berharap dapat menggerakkan dana filantropi yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dana yang diperoleh oleh BSI Maslahat dikelola dan disalurkan dengan berpegang pada prinsip asnaf mustahik, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam konteks filantropi zakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan dan menyantuni asnaf. Melalui donasi yang disalurkan oleh BSI Maslahat, diharapkan asnaf dapat lebih kompetitif dan memiliki kesempatan yang lebih baik. Dengan demikian, BSI Maslahat berperan dalam mengelola dan menyalurkan dana filantropi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya golongan asnaf mustahik.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di BSI Maslahat Cabang Ratulangi Kota Makassar. Waktu penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal, dan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 sampai 5 bulan kedepan. Dalam hal ini analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis dskrifitfkualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Wakaf Produktif di Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat**

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama fakir miskin dan membutuhkan, bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga salah satu amalan khusus dalam Islam. Oleh karena itu, wakaf memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur bagi masyarakat. Wakaf memiliki hubungan erat dengan kegiatan sosial seperti halnya aktivitas sosial lainnya. Bahkan, wakaf dapat menjadi sumber dana abadi untuk masyarakat yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Digitalisasi yang terus menerus mengubah gaya hidup (life style) masyarakat menuntut lembaga-lembaga untuk peka dalam memberikan skema-skema yang mudah untuk menghimpun dana wakaf. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan 87,7 %, penduduknya adalah Muslim, yang berarti ada sekitar 229 juta Muslim di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara aktif mentransformasikan wakaf digital di Indonesia untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Sebagai bagian dari proses transformasi digital tahap ke dua, BWI meluncurkan layanan elektronik, yaitu e-services, untuk pendaftaran nazhir pada 1 juli 2021. Layanan elektronik ini untuk memperkuat ekosistem pengembangan wakaf nasional. Bangun Sejahtera Indonesia Masalah adalah organisasi yang mengelola dana wakaf, antara lain wakaf umat dan

wakaf uang. Wakaf uang adalah bentuk dana abadi yang didirikan untuk memberikan kontribusi jangka panjang untuk kegiatan. Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang manfaatnya diperoleh dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf, bukan langsung dari objek wakaf itu sendiri. Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif.

Wakaf di BSI Maslahat tidak beroperasi secara independen ada Tim Fundraising yang memiliki sifat kelembagaan, ritel, dan digital. Secara institusional, BSI Maslahat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti dalam penggalangan zakat dan infak secara ritel, serta dalam pengumpulan dana secara digital. Sumber pendanaan berasal dari Unit Penghimpunan. Untuk pengelolaan dana, BSI Maslahat berkolaborasi dengan Unit Program, yang terdiri dari berbagai bagian seperti pendidikan, pengembangan desa, dan bantuan sosial. Jika pengelolaan wakaf tidak sesuai dengan program maka BSI Maslahat

Upaya mereka dalam mempraktikkan wakaf produktif, yang melibatkan kerjasama dengan petani kopi dan pengembangan petani sapi (penggemukan sapi), tetapi fokus utama adalah pada pengembangan sektor keuangan. Contohnya, nazhir telah menginvestasikan sekitar 2 miliar dalam sukuk dan sekitar 500 juta dalam sektor pertanian. Meskipun belum memiliki fundraising yang kuat, namun wakaf produktif lebih banyak terfokus pada sektor keuangan. Hasil pengembangan ini akan disalurkan ke mauquf alaih. Contoh hasil pengembangan seperti pengembangan pedesaan dan beasiswa sebesar 1,4 miliar. Beberapa Contoh dari hasil pengembangan pedesaan dan penyediaan beasiswa dengan total mencapai 1,9 miliar. Oleh karena itu, terdapat dua jenis pengembangan wakaf uang di BSI Maslahat yaitu:

1. Wakif langsung menyerahkan wakafnya kepada BSI Maslahat, yang kemudian akan dikembangkan di sektor keuangan dan pertanian.
2. Wakaf sementara, di mana waqif mewakafkan uangnya melalui surat wakaf nasional yang dibeli melalui Bank Syariah Indonesia. Dana tersebut tidak langsung masuk ke BSI Maslahat, tetapi masuk di Bank Syariah Indonesia. Hasil pengembangannya kemudian disalurkan ke petani, sebesar 1,9 miliar dalam dua tahun terakhir.

Sebagai sebuah organisasi filantropi Islam, BSI Maslahat juga menggunakan kantor mereka sebagai tempat untuk menerima wakaf uang dari para wakif. Ini dilakukan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta mereka kepada BSI Maslahat sebagai pengelola wakaf. Dengan demikian, mereka yang masih menggunakan cara konvensional dalam menyalurkan wakaf mereka dapat dilayani oleh BSI Maslahat. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para wakif, sehingga mereka dapat mewakafkan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka. BSI Maslahat tidak hanya menyediakan instrumen dan model wakaf yang modern, tetapi juga mempertahankan cara konvensional dalam penyaluran wakaf. Selain menerima wakaf secara konvensional, kantor juga digunakan untuk menerima wakaf secara digital. Artinya, tim IT BSI Maslahat mengoperasikan kegiatan penggalangan dana wakaf secara online melalui kantor.

Keberadaan situs web merupakan salah satu bentuk penerimaan wakaf yang disediakan oleh BSI Maslahat. Situs web yang dimiliki oleh BSI Maslahat memberikan

layanan kepada para donatur yang ingin mewakafkan harta mereka melalui menu yang tersedia di situs tersebut. Ketika pengunjung mengakses menu yang disediakan di situs web, mereka akan secara otomatis diarahkan ke halaman wakaf uang.

BSI Maslahat juga memanfaatkan penerimaan wakaf melalui kerjasama dengan mitra atau rekanan yang dimilikinya, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Keberadaan BSI Maslahat sebagai bagian dari Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas yang memadai. Terlebih lagi, BSI Maslahat bukan hanya sekedar mitra dari Bank Syariah Indonesia, tetapi juga merupakan yayasan yang utama mendapat dukungan donasi dari Bank Syariah Indonesia.

### **Peran Wakaf Produktif Terhadap Penguatan Ekonomi Umat**

Wakaf produktif adalah konsep wakaf yang bertujuan untuk memanfaatkan aset atau dana wakaf secara produktif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam praktiknya, wakaf produktif melibatkan alokasi dana wakaf untuk mendukung program-program atau proyek proyek yang memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi Masyarakat.

Wakaf produktif berperan penting dalam meningkatkan ekonomi umat karena banyaknya dana yang dialokasikan ke sektor keuangan, terutama melalui wakaf uang yang masuk ke perbankan syariah. Hal ini menghasilkan peningkatan aset bagi bank syariah Indonesia, yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pembiayaan ekonomi syariah. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur melalui investasi dalam surat berharga nasional, yang dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan berbagai fasilitas seperti kampus dan jalan. Dengan infrastruktur yang kuat, akses ekonomi daerah dapat diperluas, meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan memudahkan pemenuhan kebutuhan di berbagai daerah.

Wakaf Produktif dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat dengan mendukung pendirian dan pengembangan UMKM. Dengan menyediakan modal usaha, pelatihan, dan bantuan infrastruktur, wakaf produktif membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.

Dalam hasil penelitian tersebut, pihak yang disebutkan menyatakan bahwa mereka berusaha untuk memajukan sektor riil dengan fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, mereka mengakui bahwa UMKM masih dalam tahap pembelajaran dan belum stabil dalam berbisnis. Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan untuk mengalihkan fokus pengembangan wakaf ke sektor UMKM di masa depan. Nazhir mengusulkan agar dana wakaf dikelola dalam sektor keuangan seperti bank atau surat berharga yang dijamin oleh pemerintah, karena risikonya lebih rendah. Dengan cara ini, hasilnya dapat dialokasikan untuk mendukung petani atau UMKM setelah mendapatkan manfaat yang optimal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai berikut: 1. Wakaf di Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terlibat dalam berbagai kolaborasi dengan Tim Fundraising yang meliputi aspek kelembagaan, ritel, dan digital. Sumber pendanaan utamanya berasal dari unit penghimpunan, dengan pengelolaan yang dilakukan

bersama unit kerja program. Fokus utamanya adalah pada pengembangan sektor keuangan, meskipun ada juga kerjasama untuk pengembangan sektor pertanian. 2. Secara keseluruhan, peran wakaf produktif dalam memperkuat ekonomi umat terbukti signifikan, terutama melalui penetrasi yang kuat di sektor keuangan. Melalui penanaman dana wakaf di perbankan, aset BSI meningkat, memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah dan pembiayaan infrastruktur melalui investasi dalam surat berharga nasional. Ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional dengan memperluas aksesibilitas ekonomi dan memudahkan pemasaran produk pertanian serta pemenuhan kebutuhan di daerah. Dari sisi pengembangan langsung di sektor ritel, fokus pada pemberdayaan UMKM menghadapi tantangan karena UMKM masih dalam tahap belajar berbisnis dan belum stabil. Namun, terdapat rencana untuk lebih menekankan pengembangan wakaf uang di sektor keuangan, dengan tujuan mengurangi risiko investasi dan mengalokasikan hasilnya untuk memberdayakan petani dan UMKM ekonomi kecil. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi instrumen yang penting dalam memperkuat ekonomi umat melalui diversifikasi investasi dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berpotensi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Absul Martin Bin Salaman," Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif, dan Wakaf Konsumtif ".  
Jurnal Pemikir Islam dan Filsafat, Vol.XII, no. 1 (2015).
- Almeida, Christine Sant'Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha, Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, Aprovado Autor Recebido Em, et al. " Revista Brasileira de Linguística Aplicada 5, no. 1 (2016).
- Amadea, Naranda, dan M. Cholil Nafis. "Analisis Pengaruh Media Komunikasi Terhadap Intensi Masyarakat Dalam Berwakaf Di Wakaf Al-Azhar, Jakarta." Jurnal Middle East And Islamic Studies 4, no. 1 (2017).
- Nur Azizah,"Skripsi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" (2018).
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." Teknologi Pendidikan 10 (2010).
- Guntoro, Satriak, Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun" 4, no. November (2021).
- Laelah, Ariesthina. "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan." Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020).
- Lahuri, Setiawan Bin, dan Rima Alaidi. "Setiawan Bin Lahuri, Rima Alaidi" 1, no. 2 (2018).
- Mohammad Nuh. Buku Pintar Wakaf. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, (2019).
- Nur Saniah, "'Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ahkam." Al-Kaunyah Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir,no. 2 (2021).